

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0258000951865

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
3	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
4	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
5	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
6	85500	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN
7	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal: 16 September 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0258000951865

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan MARIA VAN DEYKEN SOENPIET

Alamat Kantor/Korespondensi : Jalan Wisma Hati Kudus, Kel. Gosoma, Kec. Tobelo, Kab.

Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara

NPWP : 03.215.532.7-943.000

Nomor Telepon : 81281010022

Nomor Fax :

Email : cv.stebers2019@yahoo.com

Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran

Status Penanaman Modal : PMDN

- NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
- 3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 September 2020 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal: 16 September 2020



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lt. III - Kantor Gubernur Maluku Utara-Jl. Lintas Halmahera Gosale Puncak S O F I F I

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 502/4/DPMPTSP/Ops-DIK/VIII/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PARIWISATA MANGGALA PERKASA KECAMATAN TOBELO, KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada SMK Parlwisata Manggala Perkasa di kecamatan Tobelo , Kabupaten Halmahera Utara, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).
 - Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895).
 - Undang-Undang Nomor: 14 TAhun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 tentang

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan.
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 14. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 15. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Pendidikan dan Terintegrasi secara elektronik sektor Kebudayaan.
- 16. Peraturan Gubernur Maluku Utara No; 7.1 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.

- Memperhatikan: 1. Surat dari Yayasan Maria Van Deyken Soenplet tentang permohonan Izin Operasional SMK Pariwisata Manggala Perkasa, nomor: 01/SP/YMVDS/VI/2021 pada tanggal 22 Juni
 - 2. Hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor: 800/572/DISDIKBUD-MU/2021 tanggal 07 Juli 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:

> : Yayasan Maria Van Deyken Soenpiet yang Nama

> > berkedudukan di Kabupaten Halmahera Utara

Alamat Yayasan : Desa Wosia , Kecamatan Tobelo Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan:

Jenjang Sekolah : SMK Pariwisata Manggala Perkasa

Kecamatan, Kecamatan Tobelo Kabupaten

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undangundang, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 04 Agustus 2021

A.n. GUBERNUR MALUKU UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Pembina Utama Madya NIP. 19650609 198603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- 2. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
- 3. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- 4. Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- Bupati Halmahera Utara
- 6. Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- 7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
- 9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Halmahera Utara di Tobelo